



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.577.961.130.135,42	
b. Belanja	Rp. 1.906.017.589.489,88	
c. Transfer	<u>Rp. 704.989.910.336,00</u>	
Defisit		Rp. 33.046.369.690,46
d. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 455.690.054.002,98	
- Pengeluaran	<u>Rp. 27.249.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 428.441.054.002,98</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp. 395.394.384.312,52

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah		
	Rp. 32.528.950.918,42 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.2.545.432.179.217,00	
2. Realisasi	<u>Rp.2.577.961.130.135,42</u>	
Selisih (lebih)		Rp. 32.528.950.918,42
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah		
	Rp. (350.799.797.788,10) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.2.256.817.387.277,98	
2. Realisasi	<u>Rp.1.906.017.589.489,88</u>	
Selisih (kurang)		Rp. 350.799.797.788,10

- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp. (11.311.388.364,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp.716.301.298.700,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.704.989.910.336,00</u> |
| Selisih (kurang) | Rp. 11.311.388.364,00 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 394.640.137.070,52 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Anggaran surplus/defisit
setelah perubahan | Rp.(427.686.506.760,98) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. (33.046.369.690,46)</u> |
| Selisih (lebih) | Rp. 394.640.137.070,52 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 4.547.242,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan | Rp. 455.685.506.760,98 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 455.690.054.002,98</u> |
| Selisih (lebih) | Rp. 4.547.242,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan | Rp. 27.999.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 27.249.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp. 750.000.000,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 754.547.242,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto
setelah perubahan | Rp. 427.686.506.760,98 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 428.441.054.002,98</u> |
| Selisih (lebih) | Rp. 754.547.242,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 455.685.506.760,98 |
|------------------------------|------------------------|

b. Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 395.394.684.312,52
c. Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya	Rp. 4.547.242,00
d. Saldo Anggaran Lebih	Rp. 395.394.684.312,52

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp. 2.314.164.893.784,76
b. Beban	Rp. 2.018.213.319.430,49
Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 295.951.574.354,27
c. Kegiatan Non Operasional	Rp. 5.363.010.531,00
d. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/Defisit LO	Rp. 290.588.563.823,27

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.3.714.718.236.254,25
b. Surplus/defisit LO	Rp. 290.588.563.823,27
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (18.167.604.874,85)
d. Ekuitas Akhir	Rp.3.987.139.195.202,67

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.4.001.324.130.418,45
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 14.184.935.215,78
c. Jumlah Ekuitas	Rp.3.987.139.195.202,67

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp. 455.702.840.402,98
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 350.738.688.884,54
c. Arus kas dari investasi investasi	Rp. (411.050.374.755,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (1.045.374.855,78)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 16.316.180,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp. 396.452.845.568,30

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 11

Penjabaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI KLATEN,

cap ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 17 juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (5-155/2019)

MENGESAHKAN
Salinan/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
A.n. BUPATI KLATEN
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710724 199003 2 001